

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR: 46/HK.03.1-Kpts/1706/KPU-Kab/MM/VII/2019

SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR: 46/HK.03.1-Kpts/1706/KPU-Kab/MM/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 40/HK.03.1-Kpts/1706/KPU-Kab/MM/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 46/HK.03.1-Kpts/1706/KPU-Kab/MM/VII/2019 diatur tentang :

Penetapan Penghitungan Perolehan dan Rekapitulasi Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019. Penghitungan Perolehan dan Rekapitulasi Jumlah Kursi Partai Politik terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam setiap dapil.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Juli 2019;
- Lampiran 4 halaman.